



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 348 /KPTS/DISPUSTAKA/2026

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
BERUPA BUKU, RAK BUKU, KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA KEPADA
POJOK BACA DESA/KELURAHAN TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan bantuan berupa Buku, Rak Buku, Komputer dan Perlengkapannya kepada Pojok Baca Desa/Kelurahan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan usulan permohonan/proposal dari Kabupaten/Kota sesuai hasil evaluasi/verifikasi tim yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi usulan/proposal pada tanggal 4 Mei 2026 Nomor 000.3.3/730/DISPUSTAKA/4.2026, pengalokasian bantuan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dan memenuhi persyaratan dengan ketentuan perundang-undangan dan dinyatakan layak untuk diberikan bantuan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Lampiran angka 1) Belanja Barang huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Bantuan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Berupa Buku, Rak Buku, Komputer dan Perlengkapannya kepada Pojok Baca Desa/Kelurahan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
9. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 42);

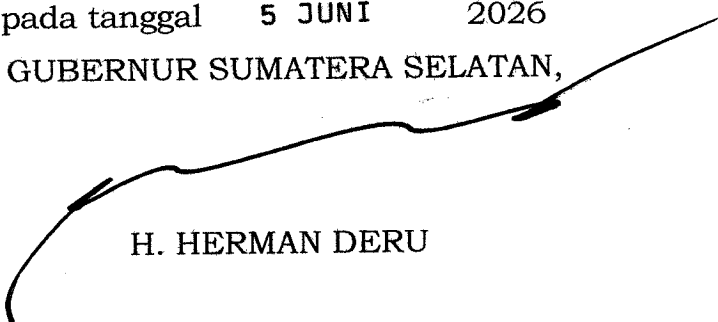
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Bantuan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Berupa Buku, Rak Buku, Komputer dan Perlengkapannya kepada Pojok Baca Desa/Kelurahan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan dan penyaluran Buku, Rak Buku, Komputer dan Perlengkapannya kepada Pojok Baca Desa/Kelurahan 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 JUNI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura
3. Bupati Muara Enim di Muara Enim
4. Bupati Penukal Abab Lematang Ili di Talang Ubi
5. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang